

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh Pengungkapan sumber dana hasil penjualan narkoba sangat penting karena harta kekayaan merupakan titik terlemah dari kejahatan dengan prinsip kriminologi yang menyatakan bahwa uang merupakan darah dari kejahatan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Money is blood of the crime*. Dana hasil kejahatan dalam hal ini narkoba seringkali digunakan kembali untuk menumbuhkan dan membiayai kejahatan itu sendiri sehingga kejahatan tersebut semakin besar dan terorganisir dengan baik yang mengakibatkan dalam hal ini kejahatan narkoba itu sendiri menjadi *organized crime*

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau disebut juga sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan analisis data kualitatif yang merupakan pengamatan fenomena yang di peroleh dari data-data yang di peroleh dalam bentuk uraian, informasi verbal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.

Hasil dari penelitian ini adalah Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkoba yang dilakukan oleh BNNP Aceh dilakukan melalui proses tahap pemetaan Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah tahapan penyitaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana aset berupa uang tunai, maka langsung disetor ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan aset berupa surat berharga, barang bergerak maupun tidak, berwujud maupun tidak dikelola oleh Kementerian Keuangan Kendala yang dihadapi oleh BNNP Aceh dalam proses pengembalian Aset Hasil Penjualan Narkoba terbatasnya kemampuan sumber daya manusia penyidik tindak pidana pencucian uang pada BNNP Aceh dan terbatasnya anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang penerapannya MLA yang membutuhkan waktu lama dan belum maksimal karena adanya benturan antar sistem hukum. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba adalah melalui *Hard Power Approach*, *Soft Power Approach*, *Smart Power Approach* dan *Co-Operation*.

Kata Kunci: Perampasan, Aset, Penjualan Narkoba, BNNP Aceh